Panduan Pelaksanaan Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2021



Panduan Pelaksanaan Program Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri PurwokertoTahun 2021

Tim Penyusun:

Pengarah

Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag Prof. Dr. Fauzi, M.Ag

Penanggungjawab

Dr. H. Ansori, M.Ag

Ketua

Ahmad Muttaqin, M.Si

Anggota

Drs. H. Yuslam, M.Pd H. Nurma Ali Ridlwan, M.Ag Dr. Vivi Ariyanti, SH., M.Hum Edi Pujiono, S.Pd.I Lafi Na'imatul Bayyinah, SP., M.Si M. Ridlo Nur Arofi, S.Pd

Penerbit:

LPPM UIN Prof.Saifuddin Zuhri Purwokerto Jl. A. Yani 40-A Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553

E-mail: lppm@uinsaizu..ac.id
Website: www.uinsaizu.ac.id

All rights reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang Cetakan Kedua, Tahun 2021

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kita menjadi bagian umat yang mendapatkan pertolongan di hari kemudian. Amin.

IAIN Purwokerto secara resmi telah bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Siafuddin Zuhri melalui Peraturan Presiden RI Nomor 41 Tahun 2021. Transformasi ini menuntut perubahan dasar yang signifikan bagi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam konteks penelitian, selain kuantitas penelitian yang bertambah, isu sentral lainnya adalah kualitas yang semakin meningkat. Bahkan secara ambisisus, penelitian yang dihasilkan oleh para peneliti UIN Saizu harus lebih memberikan dampak yang besar baik dari sisi perkembangan pengetahuan maupun peningkatan kesejahteraan sosial.

Menyelaraskan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM IAIN Purwokerto, penelitian pada periode 2021-2025 lebih terfokus pada klaster Penelitian Dasar yang memiliki orientasi utama publikasi. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk model dan teori diarahkan untuk disebarluaskan melalui aktivitas publikasi baik melalui buku, proceeding, maupun jurnal ilmiah. Semua hasil penelitian sejak awal didesain untuk bisa dipublikasikan sesuai dengan media-media yang ditetapkan. Dengan perancangan demikian maka pada saat penelitian sudah selesai dilaksanakan, transformasi menjadi naskah publikasi relatif lebih mudah.

Orientasi publikasi ini sejalan dengan sistem penyelenggaraan penelitian tahun 2021 yang mendasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKIN tahun Anggaran 2021. Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) memiliki karakter yang mendasar dengan penelitian tahun-tahun sebelumnya yang mendasarkan pada Standar Biaya Masukan (SBM). Pada penelitian berbasis SBK, pencapaian output lebih diutamakan ketimbang proses administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. Peneliti lebih memiliki ruang yang cukup untuk bisa mewujudkan output yang berkualitas. Dengan kualitas output yang semakin baik maka orientasi publikasi hasil-hasil penelitian relatif menjadi lebih mudah dicapai.

Selain perubahan basis sistem penelitian menjadi SBK, tema-tema sentral penelitian 2021 menyasar pada konstruksi Islam dalam aras lokal dan kawasan. Situasi pandemi yang belum sepenuhnya berakhir sedikit banyak membatasi cakupan area penelitian di dalam negeri. Dengan demikian, isu-isu budaya lokal penginyongan dengan berbagai variasinya banyak dieksplorasi menggunakan perspektif yang beragam. Selain itu, pertimbangan strategis sebagai upaya memperluas sosialisasi UIN Saizu cukup dimassifkan.

Dalam konteks di atas, buku ini menjadi panduan ini disusun dan harus dipedomani oleh semua peneliti tahun 2021. Beberapa hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian melalui kebijakan Pimpinan dan LPPM. Kami menyampaikan terima kasih atas bantuan dan fasilitasi semua pihak, yaitu:

- 1. Rektor UIN Saizu Purwokerto atas kepercayaan kepada LPPM sebagai penyelenggara program penelitian.
- 2. Para Wakil Rektor yang senantiasa memberikan asistensi dan fasilitasi pelaksanaan program penelitain.

- 3. Para peneliti yang secara aktif memberikan masukan, kritik, dan saran untuk perbaikan pengelolaan program penelitian.
- 4. Seluruh crew Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atas loyalitas, dedikasi, dan totalitasnya melaksanakan program penelitian.

Terima kasih juga kami sampaikan pihak-pihak lain yang turut serta melaksanakan program penelitian dan pengabdian dari proses awal hingga akhir. Semoga kerjasama yang baik ini bisa dilanjutkan di kesempatan lain.

Kami sangat berharap mendapat masukan, saran, dan kritik atas buku panduan ini untuk perbaikan di masa mendatang. Kami menyadari masih banyak terdapat kesalahan, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga panduan ini bisa bermanfaat dan menjadi acuan bagi seluruh peneliti.

Purwokerto, 7 Juni 2021 LPPM IAIN Purwokerto

Ketua,

Dr. H. Ansori, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. (0281) 635624 Fax. (0281) 636553 Purwokerto 53126

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO NOMOR : 021 TAHUN 2021

TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO

Menimbang

- : a. bahwa kegiatan penelitian adalah salah satu unsur yang sangat strategis dari Tri Dharma Perguruan Tinggi karena sangat menentukan mutu penyelenggaraan dharma yang lainnya, yaitu pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk menghasilkan penelitian yang bermutu dan bermanfaat serta tertib administrasi penelitian bagi dosen, laboran, pustakawan, dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan BOPTN DIKTIS Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2021, perlu dibuat panduan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tentang Panduan Pelaksanaan Program Penelitian Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157):
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Menjadi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 280);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 78);
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama

- Islam Negeri Purwokerto;
- 13. Peraturan Menteri Riset. Teknologi. Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952):
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Atas Keuangan 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Purwokerto:
- 16. Peraturan Menteri Riset. Teknologi, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
- Menteri Teknologi, 17. Peraturan Riset, Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian:
- 18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian berbasis Standar Keluaran pada Perguruan Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021; dan

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor: 021/In.17/K.LPPM/TL.03/4/2021, tanggal 6 April 2021, perihal: Permohonan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Purwokerto tentang Panduan Pelaksanaan Program Penelitian Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA **ISLAM NEGERI** PURWOKERTO **TENTANG PANDUAN** PELAKSANAAN **PROGRAM** PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA **MASYARAKAT INSTITUT** AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO TAHUN 2021

KESATU

: Menetapkan Panduan Pelaksanaan Program Penelitian Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2021

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Panduan sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU merupakan acuan Pelaksanaan Program Penelitian Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diperbaiki dikemudian hari.

Ditetapkan di : Purwokerto Pada Tanggal : 6 April 2021



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agama R. I.;

KEDUA

- 2. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
- 5. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
- 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto;
- 7. Para Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Purwokerto;
- 8. Direktur Program Pasca Sarjana dan Kepala Biro AUAK IAIN Purwokerto;
- 9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB I GAMBARAN UMUM

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang pertama kali diumumkan di Indonesia bulan Maret 2020 hingga kini belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Kondisi ini memaksa semua kegiatan masyarakat termasuk civitas akademika IAIN Purwokerto dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi menyesuaikan. Protokol kesehatan yang mengharuskan setiap orang tidak melakukan kontak langsung merubah pola Tridharma Perguruan Tinggi yang selama ini metode pelaksanaannya umumnya bersifat massif melalui interaksi-interaksi sosial tatap muka. Perubahan metode dan pola ini sekaligus menjadi wajah baru pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pola dan wajah baru Tridharma Perguruan Tinggi yang akomodatif terhadap situasi pandemi awalnya cukup memberikan keterkejutan sebagai akibat dari kekurangsiapan. Infrastruktur yang belum memadai, metode dan aspek teknis operasional, hingga terkait dengan habit yang belum terbangun menjadikan kegiatan di awal-awal masa pandemi cukup memberikan tantangan. Belakangan pasca diberlakukan era kebiasaan baru (new normal), kegiatan-kegiatan dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi sudah mulai bisa menyesuaikan.

Khusus dalam bidang penelitian, pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi *new normal* melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat. Para peneliti dan subyek penelitian (penelitian lapangan) secara sadar mempraktikkan protokol kesehatan untuk pencegahan sekaligus edukasi terkait pandemi. Dalam sisi yang lain, masa pandemi memunculkan banyak isu-isu baru yang menarik untuk dijadikan sebagai obyek penelitian. Pendidikan *online*, keagamaan, dan isu sosial lainnya menjadi labih konleks ketika dihubungkan dengan pandemi. Dalam hal ini isu penelitian dan pengembangan ilmi pengetahuan semakin dinamis dan memiliki banyak variasi.

Di atas berbagai konteks sosiologis di atas, mutu penelitian merupakan hal yang wajib diutamakan. Penelitian-penelitian dasar diorientasikan pada publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal, buku, proceeding, atau bentuk lainnya. Selain publikasi ilmiah, orientasi penelitian dasar adalah menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (Haki) dan Hak Paten. Dengan semakin banyak Haki dan Paten yang dimiliki penyelenggara penelitian maka secara tidak langsung dapat meningkatkan performa kelembagaan dan peneliti sekaligus.

Publikasi ilmiah saat ini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar sebagai *output* penelitian. Oleh karena itu perubahan kebijakan yang mendorong agar para peneliti lebih fokus bagaimana mencapai *output* tersebut maka dibutuhkan kebijakan mendasar. Kementerian Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan keputusan

Nomor 7322 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021. Melalui keputusan ini, para peneliti tidak dibebankan lagi untuk membuat laporan keuangan sebagaimana sebelumnya yang didasarkan pada Standar Biaya Masukan (SBM). Dengan kebijakan ini diharapkan peneliti lebih fokus mencapai *output* yang telah ditetapkan sejak awal penelitian dilakukan.

B. Arah Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2021

Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2021 diharapkan menghasilkan penelitian-penelitian dengan arah dan kualifikasi sebagai berikut:

- 1. Memperkuat dan mengimplementasikan visi IAIN Purwokerto, menjadi perguruan tinggi yang unggul dan Islami dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadaban.
- 2. Memperkuat paradigma keilmuan IAIN Purwokerto, yaitu unifikasi ilmu. Misinya adalah membangun kemasalahatan bagi semua manusia berdasar ilmu pengetahuan.
- 3. Memberikan kontribusi keilmuan yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan maupun pemecahan masalah-masalah di tengah masyarakat khususnya di kawasan budaya jawa Penginyongan dan kawasan regional Melayu Raya.
- 4. Mengembangkan kebijakan yang efektif dan inovatif untuk arah kemajuan institusi IAIN Purwokerto, negara, dan masyarakat global.
- 5. Menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat secara terukur, terarah, dan terpadu.
- 6. Menghasilkan karya ilmiah yang dapat diterbitkan pada berbagai media informasi ilmiah, baik jurnal ilmiah maupun buku, untuk meningkatkan rekognisi global IAIN Purwokerto.
- 7. Menghasilkan karya yang mampu mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

C. Kategori Penelitian

Kategori penelitian dan nominal pendanaan penelitian dalam Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2021 mengadopsi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021.

Berdasar regulasi tersebut dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran, maka kategori penelitian dalam Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2021 terdiri dari :

1. Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas (PPK)

Penelitian kategori ini dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti pemula guna meningkatkan

kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi, kemudian mempublikasikan hasilnya dalam berbagai media, baik jurnal ilmiah maupun buku.

Setelah penelitiannya selesai, para peneliti dalam kategori penelitian ini diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih kompetitif.

Persyaratan pengusul proposal penelitian dalam kategori penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaju adalah Dosen Tetap (memiliki NIDN), <u>Laboran</u>, <u>Pustakawan</u>, dan Tenaga Fungsional lainnya di lingkungan IAIN Purwokerto, serta memiliki akun Litapdimas.
- b. Penelitian bisa dilakukan secara individual maupun kelompok. Untuk penelitian yang dilakukan secara kelompok minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang.
- c. Memiliki jabatan fungsional asisten ahli.
- d. Melibatkan minimal 1 (satu) mahasiswa IAIN Purwokerto.

2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPPS)

Kategori penelitian ini diperuntukan bagi pengembangan keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi. Setiap fungsional pada *homebase* program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan/atau matakuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya.

Kategori penelitian ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKI yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Penelitian kategori ini berguna bagi pemetaan pada program studi menyangkut sumber daya manusia profesional berdasarkan bidang kompetensi yang diampunya.

Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output* berupa laporan (naskah akademik), dan *outcome* penelitian berupa publikasi pada jurnal nasional yang terindeks Moraref dan sekaligus DOAJ.

Ketentuan pengusul proposal penelitian dalam kategori penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaju adalah Dosen Tetap (memiliki NIDN), baik Dosen Tetap PNS maupun Non PNS di lingkungan IAIN Purwokerto, serta memiliki akun Litapdimas.
- b. Penelitian dilakukan secara kelompok yang terdiri minimal 2 (dua) orang sebagai ketua dan anggota.

- c. Ketua tim memiliki jabatan fungsional minimal lektor dan anggota peneliti memiliki jabatan fungsional dosen minimal asisten ahli atau fungsional lainnya.
- d. Pernah melakukan penelitian, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- e. Melibatkan minimal 1 (satu) mahasiswa IAIN Purwokerto.

3. Penelitian Dasar Inter Disipliner (PDID)

Kategori penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan isu penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan bahkan multidisipliner.

Interdisipliner atau multidisipliner dapat berlangsung melalui lintas bidang ilmu dalam rumpun ilmu yang sama maupun lintas rumpun ilmu, dan baik pada *homebase* yang sama maupun lintas *homebase*, baik antar-program studi maupun antarfakultas. Bahkan, penelitian ini dapat dilangsungkan pula pada lintas bidang ilmu secara kolaborasi melalui lintas antar-PTKIN.

Kategori penelitian ini juga bisa diperuntukan bagi pelaksanaan penelitian/kajian isu aktual strategis spesifik yang secara khusus diarahkan untuk target capaian berupa naskah kebijakan pada PTKIN yang diarahkan untuk merumuskan desain kebijakan yang dianggap mendesak bagi penyelenggaraannya.

Penelitian ini wajib mengeluarkan *output* berupa laporan (naskah akademik) dan *outcome* berupa publikasi ilmiah pada jurnal Nasional Terakreditasi.

Ketentuan pengusul proposal penelitian dalam kategori penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengaju adalah Dosen Tetap (memiliki NIDN), baik Dosen Tetap PNS maupun Non PNS di lingkungan IAIN Purwokerto, serta memiliki akun Litapdimas.
- b. Penelitian dilakukan secara kelompok yang terdiri minimal 2 (dua) orang.
- c. Ketua tim peneliti memiliki jabatan fungsional minimal lektor kepala atau melaksanakan tugas/mandat dari Fakultas/Jurusan/Lembaga/Unit dan anggota memiliki jabatan fungsional dosen minimal asisten ahli atau jabatan fungsional lainnya.
- d. Ketua tim pernah melakukan penelitian, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi.
- e. Melibatkan minimal 1 (satu) mahasiswa IAIN Purwokerto.

D. Output dan Outcome Penelitian

Output dan outcome penelitian dalam Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2021 beserta keterangan batas waktu

pengumpulannya adalah sebagai berikut:

				Laporan		
No	Kategori	Output		Outcome	•	<i>Deadline</i> Terhitung sejak lap nelitian diserahkan)
1.	РРК	 Laporan lengkap hasil penelitian format buku; Draft artikel jurnal. 	 1. 2. 	Submit Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta minimal 3-6. Serifikat HKI	1.	tahun.
2.	PDPPS	3. Dummy Buku (kluster PDID)	1.	Submit Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta minimal 3-6. Serifikat HKI.	1. 2.	Artikel jurnal: 2 tahun. Sertifikat HKI: 6 bulan.
3.	PDID		1. 2. 3.	Submit Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta minimal 1-2. Buku. Sertifikt HKI.	 1. 2. 3. 	Artikel jurnal: 2 tahun. Buku ber-ISSN: 1 tahun Sertifikat HKI: 6 bulan.

E. Potensi Output (Luaran) Tambahan

Output penelitian sebagaimana tabel diatas dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan lain dan menghasilkan luaran tambahan misalnya berupa bahan ajar, modul, teknologi tepat guna (TTG), aplikasi, poster, kebijakan, model, atau bentuk lainnya. Atas output tambahan tersebut, peneliti dapat memperoleh tambahan biaya SBK.

F. Besaran Biaya Penelitian

Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2021 ini dibiayai melalui dana BOPTN IAIN Purwokerto Tahun 2021 dengan besaran dana masing-masing kategori penelitian sebagai berikut:

Kategori Penelitian	Besaran Dana
Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas	Rp 10.000.000,- s.d
(PPK)	Rp. 15.000.000,-
Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi	Rp 16.000.000,- s.d
(PDPPS)	Rp. 25.000.000,-
Penelitian Dasar Inter Disipliner (PDID)	Rp 26.000.000,- s.d
	Rp. 35.000.000,-

G. Besaran Biaya Output (Luaran) Tambahan

Adapun besaran biaya untuk output (luaran) tambahan penelitian

adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Output (Luaran) Tambahan	Besaran Biaya
1.	PPK	Publikasi/artikel nasional	Rp 2.000.000,-
		tidak terakreditasi	
		Publikasi/artikel nasional	Rp 7.000.000,-
		terakreditasi	
		Publikasi/artikel regional/	Rp 15.000.000,-
		internasional tidak terindeks	
2.	PDPPS, PDID,	Publikasi/artikel jurnal	Rp 3.000.000,-
	PTP-PT, dan PTP-N	nasional tidak terakreditasi	
	PIP-N	Publikasi/artikel jurnal	Rp 10.000.000,-
		nasional terakreditasi	
		Publikasi/artikel jurnal	Rp 15.000.000,-
		regional/internasional tidak	
		terindeks	
		Publikasi/artikel jurnal	Rp 30.000.000,-
		regional/internasional	
		terindeks	
		Prototipe R&D/digunakan	Rp 30.000.000,-
		dalam kebijakan	
		Prototipe laik industri/	Rp 30.000.000,-
		digunakan dalam kebijakan	
		Paten/hak cipta terdaftar	Rp 35.000.000,-
		Paten/hak cipta granted	Rp 35.000.000,-
		Buku nasional	Rp 25.000.000,-
		Buku internasional	Rp 35.000.000,-
		Naskah kebijakan	Rp 20.000.000,-
		Artikel populer di media	Rp 1.500.000,-
		cetak	

Catatan:

Pemberian dana tambahan output (luaran) tambahan penelitian disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

H. Jenis Penelitian

Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2021 terfokus pada Penelitian Dasar, yakni penelitian yang dilakukan untuk pengembangan teori, konsep-konsep dan metodologi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, terutama dalam ragam disiplin ilmu yang dikembangkan di IAIN Purwokerto.

I. Bidang Ilmu Dan Pendekatan

Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2021 meliputi beberapa bidang keilmuan sebagai berikut:

- 1. Penelitian *Islamic Studies*: dilakukan dalam kerangka humanisasi ilmu-ilmu keislaman. Oleh karena itu dapat menggunakan beberapa pendekatan seperti:
 - a. pendekatan yang dipakai dalam disiplin atau kajian teologi agama-agama (divinity schools);
 - b. pendekatan ilmu-ilmu yang masuk ke dalam kelompok humaniora (*humanities sciences*), seperti filsafat, filologi, ilmu bahasa, dan antropologi;
 - c. pendekatan ilmu-ilmu sosial (social sciences), seperti sosiologi, ekonomi, ilmu politik, pendidikan dan psikologi; dan
 - d. pendekatan studi kawasan (area studies).
- 2. Penelitian Sain-Teknologi, Sosial-Humaniora, dan Seni, dilakukan dengan menggunakan kerangka spiritualisasi ilmu pengetahuan dan pendekatan yang dipakai mencakup ilmu secara luas (*a large variety of disciplinary*). Strategi dan pendekatan ini dapat ditempuh melalui upaya integrasi atau unifikasi antara sains, teknologi dan seni dengan agama.
- 3. Penelitian Islamic Studies, Sosial-Humaniora, Sain-Teknologi dan Seni dengan menggunakan kerangka penelitian *Participatory Action Research* (PAR) dan *Gender Perspectives*; dilakukan dengan menggunakan kerangka penelitian partisipatif maupun penelitian berperspektif gender pada bidang ilmu Islamic Studies, Sosial-Humaniora, Sain-Teknologi dan Seni.

BAB II TAHAPAN KEGIATAN

A. Tahapan Kegiatan Secara Umum

Secara umum, tahapan kegiatan dalam Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2021 meliputi; pembaruan Surat Keputusan Rektor, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran.

Time Schedule pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan
1	15 Feb-12 April 2021	Sosialisasi dan Submit Proposal
2	13-30 April 2021	Seleksi Administrasi
3	22-31 April 2021	Review Proposal
4	5-6 Mei 2021	Seminar Proposal
5	8 Mei 2021	Penetapan Nomine Proposal
6	8 Juni 2021	Penandatanganan SPK Penelitan
7	10 Juni-17 September	Pelaksanaan Penelitian
	2021	
8	18-25 September 2021	Submit Laporan Antara
9	1 - 8 Oktober 2021	Penilaian Reviewer
10	11 Sept – 17 Okt 2021	Revisi draft laporan akhir
11	18 - 23 Oktober 2021	Upload laporan akhir
12	25 - 29 Oktober 2021	Seminar Hasil
13	1 - 5 November 2021	Penyerahan printout laporan akhir
14	10-15 Nopember 2021	Upload outcome penelitian

B. Submit Proposal

Pengusul penelitian mengajukan melalui aplikasi https://litapdimas.kemenag.go.id sesuai dengan kalster dan jadwal yang telah ditetapkan. Peneliti yang bisa mengajukan harus memiliki akun Litapdimas dengan persyaratan yang sudah ditetapkan secara nasional meliputi NIP/NISN, NIDN, dan disetujui oleh LPPM Satker. Pengajuan selain melalui Litapdimas tidak dilayani. Secara bertahap sebagaii berikut:

- 1. Setiap pengusul wajib memiliki akun atau menjadi MEMBER di http://litapdimas.kemenag.go.id dengan mengisi data-data yang diperlukan dan melakukan aktivasi melalui email yang telah dikirim.
- 2. Setiap pengusul wajib melakukan register sebagai PENELITI dengan cara login ke http://litapdimas.kemenag.go.id dengan mengisi data data yang diperlukan.
- 3. Setelah melakukan register sebagai PENELITI, pastikan bahwa status aktivasinya telah dinyatakan AKTIF oleh DIKTIS Kemenag RI.
- 4. Pengusul melakukan pendaftaran proposal dengan LOGIN ke laman http://litapdimas.kemenag.go.id dan kemudian mengupload file dokumen (format PDF). Berkas yang diupload terdiri dari 2 (dua) file, yakni: 1). Proposal Penelitian, 2). Rencana Anggaran Biaya (RAB).

C. Seleksi Administrasi

Proposal yang telah disubmit ke Litapdimas kemudian dilakukan seleksi administrasi oleh penyelenggara penelitian yang dalam hal ini LPPM IAIN Purwokerto. Seleksi administrasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Berkas yang diupload akan diverifikasi online oleh ADMIN Litapdimas Satker.
- 2. Sistematika dan Format Proposal Penelitian
 - a. Sistematika Proposal Penelitian:
 - 1) Iudul Penelitian
 - 2) Latar Belakang Masalah
 - 3) Rumusan Masalah
 - 4) Tujuan dan Signifikansi
 - 5) Telaah Pustaka Penelitian Terkait
 - 6) Kerangka Teori
 - 7) Hipotesis (jika ada)
 - 8) Metode Penelitian
 - 9) Sistematika Laporan
 - 10) Daftar Pustaka
 - 11) Jadwal Pelaksanaan
 - 12) Rencana Anggaran Belanja
 - b. Pada bagian cover di tulis; Kategori Penelitian, Nama Pengusul, dan Institusi Pengusul.
 - c. Substansi Proposal Penelitian (point 1 sampai 10) disusun tidak kurang dari 10 halaman dan tidak lebih dari 20 halaman yang diketik pada kertas HVS ukuran A4 (kuarto); spasi 1,5 lines; huruf Times New Roman size 12 point; margin kiri 4 cm, atas 4 cm, kanan dan bawah 3 cm.
 - d. Pengusul proposal melampirkan Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki pengalaman melakukan penelitian selain penelitian skripsi, tesis atau disertasi. Jumlah penelitian selain penelitian skripsi, tesis atau disertasi dimaksud disesuaikan dengan yang dipersyaratkan dalam kategori penelitian yang diikuti.
 - e. Persyaratan peneliti pengusul. Selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Litapdimas, ketentuan lain dalam nomor ini adalah terkait dengan sanksi. Setiap peneliti pengusul diklarifikasi statusnya berdasarkan penelusuran *track record* penelitian sebelumnya.
- 3. Cek kemiripan (*similarity checker*). Ketentuan yang diberlakukan untuk menetapkan proposal penelitian yang dapat diproses selanjutnya adalah maksimal 35%.

D. Review Proposal

Setiap proposal yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi kemudian direview oleh 2 (dua) orang reviewer yang telah ditetapkan melalui sistem Litapdimas. Proses review dan penilaian proposal dilakukan secara online melalui aplikasi Litapdimas dengan status sebagai berikut:

- 1. Nilai rata-rata sampai dengan 300 berstatus TIDAK LAYAK.
- 2. Nilai rata-rata 301 sampai dengan 400 berstatus DIPERTIMBANGKAN.
- 3. Nilai rata-rata 401 ke atas berstatus DIREKOMENDASIKAN.

E. Seminar Proposal

Proposal yang masuk status DIPERTIMBANGKAN dan DIREKOMENDASIKAN wajib mengikuti seminar dihadapan 2 (dua) reviewer Litapdimas yang ditetapkan. Review seminar menilai beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Perubahan proposal menyesuaikan masukan dan catatan review proposal.
- 2. Kemampuan peneliti menyampaikan presentasi secara langsung.
- 3. Pertimbangan kesanggupan peneliti menyelesaikan penelitiannya.
- 4. Nilai evaluasi seminar proposal adalah:
 - a) Nilai rata-rata sampai dengan 70 berstatus TIDAK BISA DILANJUTKAN
 - b) Nilai rata-rata 71 sampai dengan 100 berstatus DILANJUTKAN.

F. Penetapan Nominee Proposal

Proposal yang berstatus DILANJUTKAN yang ditetapkan oleh reviewer dalam forumm seminar proposal ditetapkan sebagai nominee penerima bantuan penelitian 2021. Selanjutnya, proposal tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor dan setiap peneliti/Ketua Tim wajib menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Penelitian.

G. Pencairan/Pembayaran Dana Penelitian

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor 7322 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021, maka pencairan/pembayaran dana penelitian dalam Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2020 ini menggunakan pola pembayaran sekaligus 100% yang dilakukan setelah peneliti menandatangani SPK dan Berita Acara Pembayaran

Selanjutnya, bukti-bukti yang harus ada dalam rangka pembayaran/pencairan dana penelitian adalah sebagai berikut:

- 1. Bukti submit dan rekomendasi kelayakan Proposal Penelitian oleh reviewer di Litapdimas.
- 2. Bukti perjanjian/kontrak.
- 3. Berita acara pembayaran.

H. Monitoring Proses Penelitian

Monitoring proses penelitian dalam Program Penelitian IAIN Purwokerto Tahun 2021 dilakukan oleh Reviewer Penelitian yang tergabung dalam Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian IAIN Purwokerto.

Pada tahap ini, penerima dana penelitian melaporkan proses pelaksanaan penelitian dalam bentuk "laporan antara" dan *log book* (seperti catatan harian) penelitian.

Format *log book* penelitian minimal meliputi hal-hal yang digambarkan dalam contoh di bawah ini :

No	Hari,	Kegiatan	Catatan	Kendala
	Tanggal		Kemajuan	
1	Senin, 12	FGD Penyusunan	Instrumen	Indikator belum
	April 2021	Instrumen	telah tersusun	jelas
		Pengumpulan		
		Data		
2	Selasa, 20	FGD penetapan	Seluruh	Lancar
	April 2021	indikator	indikator	
			telah	
			ditetapkan	
3	Senin, 3 Mei	Uji coba	Uji coba	Lancar
	2021	Instrumen	untuk	
			kalangan	
			pendidik	
4	Kamis, 20	Mengolah data	Diperoleh	Ada bagian
	Mei 2021	hasil uji coba	informasi	tertentu dari
		instrumen	tentang	instrumen yang
			validitas	tidak valid
			instrumen	
5	Dst	Dst	Dst	dst

Log book bermanfaat untuk memberikan background dari apa yang dituangkan dalam "laporan antara", yang dalam rangka monitoring, penilaian "laporan antara" dilakukan oleh Reviewer Penelitian IAIN Purwokerto dengan komponen penilaian sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian			Bobot	Skor		
1	Capaian Penelitian (rasio persentase capaian			an	20 %	0 -20	
	dengan waktu)						
2	Kesesuaian Metode Penelitian (ketepatan 20 % 0 metode)			0 -20			
3	Kesesuaian penelitian	waktu,	personalia,	dan	biaya	20 %	0 -20

4	Potensi ketercapaian out put	20 %	0 -20
5	Potensi ketercapaian out come	20 %	0 -20
	Jumlah	100 %	0 -
			100
Cata	ntan Reviewer :		
	Purwoker	to,2	2021
	Reviewer	,	

Adapun format minimal dari "laporan antara" adalah sebagai berikut:

- ✓ HALAMAN SAMPUL
- ✓ HALAMAN PENGESAHAN
- ✓ RINGKASAN
- ✓ PRAKATA
- ✓ DAFTAR ISI
- ✓ DAFTAR TABEL
- ✓ DAFTAR GAMBAR
- ✓ DAFTAR LAMPIRAN
- ✓ BAB 1. PENDAHULUAN
- ✓ BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
- ✓ BAB 3. METODE PENELITIAN
- ✓ BAB 4. HASIL YANG DICAPAI
- ✓ BAB 5. KESIMPULAN
- ✓ DAFTAR PUSTAKA

Format sampul untuk "laporan antara" bisa mengikuti contoh berikut ini :

Kategori Penelitian : Laporan Antara Penelitian "Judul Penelitian"

Logo IAIN Purwokerto

Tim Peneliti:

Ketua : Nama lengkap dengan gelar (NIP) Anggota : Nama lengkap dengan gelar (NIP)

> Purwokerto Tahun

I. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan upaya diseminasi hasil penelitian. Seminar hasil penelitian diupayakan dalam rangka menyiapkan *outcome* penelitian, terutama publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal intenasional sesuai klaster masing-masing. Selain itu, melalui seminar hasil ini peneliti diharapkan memperoleh masukan atau catatan sebagai tambahan atau koreksi atas materi penelitian.

Diseminasi hasil melalui seminar memiliki manfaat untuk memperkaya temuan penelitian dari masukan publik pada forum ilmiah. Seminar hasil penelitian dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain; presentasi hasil penelitian pada forum ilmiah atau asosiasi keilmuan, kepesertaan dalam konferensi internasional yang mengeluarkan publikasi pada jurnal reguler atau prosiding terindeks reputasi global.

Sekurang-kurangnya tim peneliti melakukan pra-ekspose berupa klinik artikel/paper melalui workshop *academic writing* yang lazim diselenggarakan oleh kalangan profesional semisal para pengelola jurnal.

J. Laporan Akhir Penelitian

Laporan akhir penelitian terdiri dari luaran (*output*) dan lanjutan (*outcome*).

1. *Output* terdiri dari:

a) Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian.

Adapun formatnya sekurang-kurangnya sebagaimana contoh berikut:

No	Hari,	Kegiatan	Catatan	Kendala
	Tanggal		Kemajuan	
1	Senin, 12	FGD Penyusunan	Instrumen	Indikator
	April 2021	Instrumen	telah tersusun	belum jelas
		Pengumpulan		
		Data		
2	Selasa, 20	FGD penetapan	Seluruh	Lancar
	April 2021	indikator	indikator telah	
			ditetapkan	
3	Senin, 3	Uji coba	Uji coba untuk	Lancar
	Mei 2021	Instrumen	kalangan	
			pendidik	
4	Kamis, 20	Mengolah data	Diperoleh	Ada bagian
	Mei 2021	hasil uji coba	informasi	tertentu dari
		instrumen	tentang	instrumen
			validitas	yang tidak
			instrumen	valid
5	Dst	dst	Dst	dst

b) Laporan Substansi Penelitian

Hasil penelitian disusun dalam dokumen dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1) *Hard cover*;
- 2) Ukuran kertas A4;
- 3) Spasi 1,5 pt.
- 4) Font standar Book Antiqua atau Times New Roman ukuran 12 pt.

. Adapun sistematika laporasn substansi sebagai berikut :

	pun sistematika laporasn substansi sebagai berikut :		
DAFTAR ISI			
BAB I	Pendahuluan		
	A. Latar Belakang		
	B. Permasalahan		
	 Identifikasi Permasalahan 		
	2. Batasan Permasalahan		
	3. Rumusan Permasalahan		
	C. Tujuan		
	D. Signifikansi		
	E. Sistematika Penulisan		
BAB II	Teori**)		
	A. Kajian Teori		
	B. Penelitian Terdahulu		
BAB III	Metode		
	A. Jenis Penelitian		
	B. Pendekatan Penelitian		
	C. Teknik Penetapan Responden		
	D. Teknik Analisa Data		
BAB IV	Hasil**)		
	A. Hasil Penelitian		
	B. Diskusi Data/Temuan Penelitian		
BAB V	Penutup		
	A. Kesimpulan		
	B. Penutup		
DAFTAR RE			
	'ILAH/GLOSARIUM		
INDEKS			
Catatan:			
*) Sistemat	ika Bab bisa menyesuaikan dengan kebutuhan		
**) Indul B	**) Judul Bah hisa menyesuaikan dengan isi hahasan		

- **) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan
- c) Laporan Executive Summary

Laporan *executive summary* diformat dalam bentuk artikel/paper yang siap dikirim ke jurnal. Adapun sistematika *executive summary* adalah sebagai berikut:

Judul penelitian;

- Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;
- Abstraksi dalam Bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab;
- Kata kunci:
- Isi tulisan dengan sistematika berikut:
 - ✓ Pendahuluan
 - ✓ Kajian Pustaka
 - ✓ Metode Penelitian
 - ✓ Hasil (menggunakan frase yang relevan)
 - ✓ Pembahasan (menggunakan frasa yang relevan)
 - ✓ Kesimpulan
 - ✓ Daftar Referensi
- d) Buku

Output berupa buku bisa berupa buku ajar, buku populer, atau buku referensi khusus bagi penelitian dalam klaster Penelitian Dasar Interdisipliner. Penelitian peningkatan kapasitas dan pengembangan prodi tidak dibebani memperoleh output buku.

2. Hasil lanjutan (*outcome*) terdiri dari:

- a. Submit ke jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi Sinta atau jurnal internasional bereputasi;
- b. Hasil dan atau publikasi penelitian didaftarkan untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

BAB 16 KOMITE PENILAIAN DAN REVIEWER

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dibentuk dan ditetapkan oleh LPPM IAIN Purwokerto sebagai Penyelenggara Penelitian sebelum tahapan pelaksanaan penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* terdiri dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal dan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian. Komite Penilaian dan/atau Reviewer memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada penelitian yang bersifat khusus/penugasan dan/atau penelitian kompetisi

Komite Penilaian Proposal adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian. Komite Penilaian Keluaran Penelitian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.

Reviewer Proposal adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian.

Reviewer Keluaran Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan keluaran penelitian.

Komite Penilaian dan/atau Reviewer tersebut menilai penelitian pada 2 (dua) tahap, yaitu penilaian proposal dan keluaran penelitian. Penilaian proposal dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer sebelum biaya penelitian diberikan, sedangkan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian bertugas pada saat menilai hasil/proses akhir penelitian.

Pada kegiatan penelitian IAIN Purwokerto tahun 2021, penilaian proposal dan keluaran penelitian dilaksanakan oleh komite penilain yang berbeda. Proposal penelitian dinilai oleh Komite Penilaian Proposal, sedang keluaran penelitian dinilai oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian. Komite

Penilaian dan/atau Review Proposal dan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian ditetapkan melalui SK Rektor.

BAB IV PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, diatur beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
- b. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
- c. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan, dengan catatan hanya menjadi anggota (tidak boleh menjadi ketua pengusul).
- d. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban outputs klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan/atau dummy buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Panduan penelitian dari tahun ke tahun selalu diperbaiki untuk bisa memberikan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitasnya secara lebih terukur. Selain itu, panduan penelitian diarahkan untuk bisa sedekat mungkin memberikan deskripsi terkait dengan orientasi dan proyeksi penelitian IAIN Purwokerto. Visi Unggul, Islami, dan Berkeadaban harus selalu diturunkan pada isu-isu pokok dan tema kajian yang kontekstual dengan tujuan institusi, rencana induk, dan *roadmap* lembaga. Identitas Perguruan Tinggi yang memiliki kultur karakter local wisdom berbasis Penginyongan pengembangan peta regional Islam Merayu Raya harus secara tepat diperlihatkan melalui isu dan tema pokok kajian penelitian para civitas akademika.

Oleh karena itu, kajian dalam rangka memperdalam dan menurunkan pada tema dan kajian pokok penting untuk terus dilakukan sehingga kegiatan penelitian dari tahun ke tahuan sela;u bersambung, sistematis, dan paradigmatik. Sebagai program yang sistematik maka penelitian juga harus dipandu oleh dokumen-dokumen perencanaan integratif dalam rencana induk dan *roadmap* sehingga dapat diukur tingkat ketercapaian dan efektivitasannya.

Jadwal Penelitian Tahun 2021

No	Tanggal	Keterangan
1	15 Feb-12 April 2021	Sosialisasi dan Submit Proposal
2	13-30 April 2021	Seleksi Administrasi
3	22-31 April 2021	Review Proposal
4	5-6 Mei 2021	Seminar Proposal
5	8 Mei 2021	Penetapan Nomine Proposal
6	8 Juni 2021	Penandatanganan SPK Penelitan
7	10 Juni-17 September 2021	Pelaksanaan Penelitian
8	18-25 September 2021	Submit Laporan Antara
		Laporan substansi yang mencakup
		keseluruhan pembahasan
9	1 - 8 Oktober 2021	Penilaian Reviewer
10	11 Sept - 17 Okt 2021	Revisi draft laporan akhir
11	18 – 23 Oktober 2021	Upload laporan akhir di Litapdimas
		1. Laporan substansi
		2. Artikel
		3. Buku
12	25 - 29 Oktober 2021	Seminar Hasil
13	1 - 5 November 2021	Penyerahan printout laporan akhir ke
		LPPM
		1. Laporan substansi
		2. Artikel
		3. Buku
14	10-15 Nopember 2021	Upload outcome penelitian
		1. Sertifikat HAKI
		2. Publikasi (bila sudah terbit)